



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU (YPIT) AR-RAZZAQ

SK.KEMENKUMHAN.RI NO : AHU-0042342.AH.01.04 TGL : 26 OKT 2016
Alamat : Jln. Harapan Gg. Keluarga No. 1 Limbungan Baru Rumbai Pesisir Pekanbaru
Telp : 082387338357 Email : arrazzaqislamicsschool@gmail.com Web : arrazzaq.sch.id

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU (YPIT) AR-RAZZAQ Nomor : 064/YPIT-ARRAZZAQ/SK/VII/2025

TENTANG

PENGANGKATAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AR-RAZZAQ KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU (YPIT) AR-RAZZAQ

- Membaca : a Keputusan Menteri Agama RI Nomor 374/V/1982 Tanggal 12-11-1982 Tentang Pembinaan Swasta;
b Keputusan Dirjen Pengurus Departemen Republik Indonesia Nomor 19/C/Kep/1983 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
- Menimbang : a Bahwa untuk tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ar-Razzaq sesuai kehendak kurikulum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kependidikan;
b Bahwa usaha meningkatkan mutu pendidikan sangat dibutuhkan tenaga edukatif yang dipandang cakap dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian;
2 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1984 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk dan Mengangkat

- Pertama : 1 Nama : **Indah Egis Khairumi**
2 Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17 Agustus 2001
3 Pendidikan : S1
3 TMT : 09 September 2025

Terhitung tanggal **09 September 2025** sampai dengan tanggal **30 Juni 2026** sebagai **Operator Madrasah Tsanawiyah** di Yayasan Pendidikan Islam Terpadu (YPIT) Ar-Razzaq.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium setiap bulannya yang bersumber dari Yayasan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 Juli 2025
Ketua Yayasan,

Ir.H.Junaidi,M.Sc

Tembusan Kepada Yth :

1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru